

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Karing Lamalouk kecamatan Adonara Timur kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Karing Lamalouk dalam tahap perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa selama ini tidak ada hambatan terkait proses perencanaan Dana Desa Karing Lamalouk.
2. Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Karing Lamalouk dalam tahap Pelaksanaan belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa, terdapat hambatan dalam keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi pada akhir tahun atau bulan Desember yang mengakibatkan ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana dalam tahun anggaran tersebut. Hal ini dikarenakan dari 229 desa di Flores Timur, banyak desa yang membuat laporan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya terlambat sehingga mempengaruhi desa-desa yang lain. Meskipun demikian, menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat

desa Karing Lamalouk mengatakan bahwa masih ada miskomunikasi terkait dengan penggunaan Dana Desa yang oleh masyarakat tidak diketahui penggunaannya dan secara pengembangan fisikpun tidak dilanjutkan, sehingga ada dua persepsi yang berbeda dari Pemerintah Desa dengan masyarakat.

3. Tahapan penegelolaan dana desa pada desa Karing Lamalouk dalam tahap penatausahaan belum dikelola sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam tahapan penatausahaan ini terdapat hambatan dalam keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi pada akhir tahun atau bulan Desember yang mengakibatkan ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana dalam tahun anggaran tersebut
4. Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Karing Lamalouk dalam tahap pelaporan berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga tidak ada hambatan dalam tahapan ini.
5. Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Karing Lamalouk dalam tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dimana pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Karing Lamalouk disampaikan tepat waktu dan diinformasikan kepada masyarakat secara

tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi.

6. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Karing Lamalouk yaitu, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem seleksi perangkat desa, dan peningkatan pemahaman masyarakat. Dengan demikian pengelolaan Dana Desa pada desa Karing Lamalouk ini belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka dapat diberi saran sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan motivasi terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan Dana Desa.
2. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam mengawasi, bekerja sama, dan berpartisipasi dengan pemerintah Desa agar pengelolaan Dana Desa bisa berjalan dengan lancar sesuai Peraturan Desa.

b. Peneliti selanjutnya

1. Lokasi penelitian diharapkan tidak hanya satu desa, tetapi ditambah menjadi dua desa atau lebih. Sehingga dapat diperbandingkan antar desa dalam mengelola Dana Desa.

2. Objek penelitian diharapkan ditambah menjadi dua objek atau lebih, seperti ditambah objek Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
3. Diharapkan bisa terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa supaya peneliti dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN di Yogyakarta.
- Adam Amirullah, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Andi, Acep, Dicky.2016. “Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa”
- Andi Siti Sri Hutami.2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*.10(1):13-17.
- Amin, dkk. 2012. “Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012”. *Jurnal Kampus Bina Widya Universitas Riau*, 1-12.
- Anggraini, Putri Kartika. 2015. “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* .
- Anisa, dkk. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. *Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 (2) Page 273 – 288*.
- Ardianto dan Endry. 2016. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. *Digital Library Universitas Lampung*.
- Caro, Cornelius Complek, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, Governance, eJurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 3 Edisi September 2015*.
- Hanifah, Suci Indah, 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDes*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No.8 2015.
- Hasan, 2015. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa, Mitra Pendukung Desa Lestari*.
- Lapananda Yusran , 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit Graha Pena Jakarta

- Peraturan Desa Karing Lamalouk Nomor 5 tahun 2019 Tentang APBDesa Tahun 2020*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.*
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Cara Penegelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.*
- Rosalinda, Okta. 2014. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*
- Suwoto Mulyosudaemo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 2010
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala”. *e-Jurnal Katalogis*, 43-53.
- Sumiati. 2015. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. *e-Jurnal Katalogis*, 135-142.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014)*

Wiratna S.V. *Akuntansi Desa Panduan tata kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press.

Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor.